



Kecamatan Kolaka

Jl. Pahlawan No. 71 Kel. Lamokato Kec. Kolaka 93516 082144106030

kec-kolaka.kolakakab.go.id

Pemerintah Kab. Kolaka / Kecamatan Kolaka

Pelayanan Legalisasi Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM)

No. SK :

Persyaratan

1. Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) dari Desa/Kelurahan setempat;
2. Formulir Pengisian Warga Tidak Mampu;
3. Surat Tanggung Jawab Mutlak oleh Lurah Stetmpat;
4. Foto copy Kartu Keluarga (KK)
5. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP)

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



Kecamatan Kolaka

Jl. Pahlawan No. 71 Kel. Lamokato Kec. Kolaka 93516 082144106030

kec-kolaka.kolakakab.go.id

Pemerintah Kab. Kolaka / Kecamatan Kolaka

Image not found or type unknown



1. Pemohon ke Kantor Kecamatan dengan membawa surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) dari Desa/kelurahan setempat dengan membawa serta seluruh syarat terlampir;
2. Mengambil nomor antrian di ruang pelayanan dan menunggu hingga nomor dipanggil;
3. Menuju Loker Pelayanan untuk menunjukkan dan menyerahkan seluruh berkas terlampir;
4. Petugas melakukan pengecekan kelengkapan berkas, jika berkas tidak lengkap akan dikembalikan untuk dilengkapi oleh Pemohon
5. Jika lengkap, berkas Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) dikoreksi/diparaf oleh Kepala Seksi terkait/ SekCam;
6. Pengesahan / Legalisasi (Tanda tangan Camat)
7. Pencatatan pengarsipan berkas;
8. Rekomendasi diserahkan ke Pemohon.



Kecamatan Kolaka

Jl. Pahlawan No. 71 Kel. Lamokato Kec. Kolaka 93516 082144106030

kec-kolaka.kolakakab.go.id

Pemerintah Kab. Kolaka / Kecamatan Kolaka

Waktu Penyelesaian

20 Menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Pelayanan Legalisasi Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM)

Pengaduan Layanan

1. Kotak saran
2. Website: kec-kolaka.kolakakab.go.id
3. Zona Integritas (HP/WA): 082159854477
4. WA: 082144106030
5. Email: pemerintahkecamatankolaka@gmail.com
6. Form Survei Indeks Kepuasan Masyarakat.
7. Mekanisme penanganan pengaduan saran dan masukan dilakukan dengan tahap sebagai berikut 1. Cek di tempat 2. Koordinasi Internal 3. Koordinasi Eksternal 4. Tindak lanjut dan Solusi Permasalahan